

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PENGEDARAN BPOM
PALSU DAN ILEGAL PADA PRODUK SKINCARE
(PUTUSAN NOMOR 600/PID.SUS/2023/PN LLG)**

¹Muhamad Zidni Syahnir, ²Widowati, ³Bambang Slamet Eko Sugistiyoko

¹Ilmu Hukum, Universitas Tulungagung

²Ilmu Hukum, Universitas Tulungagung

³Ilmu Hukum, Universitas Tulungagung

Email Correspondensi : zidnisyahnir416@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis dengan metode hukum normatif tentang penegakan hukum pelaku pengedaran nomor izin edar BPOM palsu dan ilegal pada produk skincare dengan pendekatan studi kasus pada putusan nomor 600/Pid.Sus/2023/PN.Llg. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum pada putusan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pada putusan tersebut tidak sesuai dengan ancaman hukuman dari pihak penuntut umum karena hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti : kondisi terdakwa, latar belakang dan temuan fakta. Namun secara prosedur penerapan hukum pada pelaku telah sesuai.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Izin Edar BPOM, Skincare, Pertimbangan Hakim

Abstract. This study examines a juridical review with a normative legal method on law enforcement of perpetrators of the distribution of fake and illegal BPOM distribution permit numbers on skincare products with a case study approach on decision number 600/Pid.Sus/2023/PN.Llg. The purpose of the study is to analyze how the law is applied to the verdict and how the judge considers it in prosecuting the defendant. The results of the study showed that the application of the verdict was not in accordance with the threat of punishment from the public prosecutor because the judge considered several things such as: the defendant's condition, background and findings of fact. However, procedurally the application of the law to the perpetrator has been appropriate.

Keywords : Law Enforcement, BPOM Distribution Permit, Skincare, Considerations Judge

Artikel history: Received: 13-02-2026, Revised:31-03-2026, Accepted: 09-04-2026

PENDAHULUAN

Dari segi perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia mengalami banyak peningkatan, khususnya pada konsumsi masyarakat mengenai kesehatan, makanan bahkan kecantikan (Eryansyah & Tanawijaya, 2023 : 21). Pada kondisi saat ini kebutuhan akan kecantikan bagi perempuan bahkan laki-laki sudah termasuk dalam kebutuhan primer khususnya *skincare*. *Skincare* tergolong dalam jenis kosmetika (Dewi dan Ramayani 2024 : 140). *Skincare* juga diartikan sebagai produk yang diformulasikan dan diaplikasikan sebagai perawatan yang dapat untuk seluruh tubuh meliputi : sabun, lotion, toner, serum dan lain sebagainya (Azayaka et al., 2023 : 150).

Kebutuhan akan *skincare* semakin meningkat tahun ketahun, hal ini berdampak baik bagi sektor ekonomi karena dapat meningkatkan lowongan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat. Dalam hal lain juga dapat berdampak buruk bagi konsumen, karena banyaknya oknum yang memalsukan bahkan mengedarkan *skincare* yang tidak memiliki izin edar resmi dari pihak BPOM serta *skincare* abal-abal yang mengandung bahan berbahaya (Wiguna dan Yogantara 2022 : 526). Produk yang tidak memiliki izin edar akan semakin sulit dihadapi, karena adanya beberapa kendala dan tantangan seperti kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, minimnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta regulasi yang dianggap kurang efektif dan maksimal dalam mengatasi persoalan ini (Ambarwati., 2024 : 391).

Fenomena yang ada sekarang ditemukan maraknya temuan peredaran *skincare* yang tidak memiliki izin edar resmi bahkan ada *skincare* dengan nomor izin edar palsu yang ternyata berbahaya. Pengawasan terhadap fenomena ini harus dilakukan dengan ketat karena banyak merugikan masyarakat selaku konsumen. Oleh karena itu proses registrasi pihak pengusaha terhadap izin BPOM harus dilakukan dengan proses yang sesuai ketentuan, karena adanya hal ini akan mempermudah proses pengawasan setelah izin BPOM dikeluarkan (Eryansyah & Tanawijaya, 2023:8).

Hukum pidana merupakan norma yang berisikan tentang larangan dan keharusan yang harus dilakukan dan berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut (Sofyan, Muhammad, dan Azisa 2023 : 3). Pertanggungjawaban tindak pidana pelaku merupakan hal yang penting bagi keadilan masyarakat selaku korban dari adanya peredaran skincare berbahaya tersebut. Pertanggungjawaban disini dimaksud sebagai bentuk penembusan kesalahan dari pelaku terhadap kesalahan yang telah diperbuat secara hukum resmi dapat berupa denda dan penjara (Fernanda dan Seregig 2024 : 187).

Tindak pidana penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran *skincare* tanpa izin edar resmi BPOM dan *skincare* palsu telah diatur dalam KUHP dalam pasal 386 Ayat 1, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Perawatan Kesehatan dan Undang-undang Kesehatan Pasal 197. Dengan adanya pasal-pasal tersebut penanganan terhadap pelaku-pelaku diharapkan dapat diterapkan dengan benar dan hukum yang diberikan memberatkan Terdakwa agar tidak banyak menimbulkan korban, dikarenakan dampaknya tidak langsung terlihat pada konsumen (Alynda et al., 2023 : 300). Dalam penetapan putusan atau hukuman bagi terdakwa seorang hakim memiliki hak tentang beberapa pertimbangan sebelum melakukan putusan yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis merupakan pertimbangan seorang hakim yang mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan secara formil. Aspek non yuridis merupakan faktor diluar hukum yang menjadi pertimbangan hakim mencakup kondisi sosial, ekonomi dan psikologis terdakwa (Dharmawan, et al., 2023 : 15).

Berdasarkan adanya temuan dan fenomena yang terjadi peneliti tertarik mengambil judul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Nomor Izin Edar BPOM Palsu Dan Ilegal Pada Produk *Skincare* (Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN/Llg)”. Berisikan rumusan masalah mengenai : 1) Bagaimana penerapan tindak pidana dalam Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN/Llg?. 2) Apa yang menjadi dasar majelis hakim

dalam penetapan pidana Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN/Llg dari sisi penjatuhan pidananya?.

METODE

Metode penelitian menggunakan hukum normatif yang berdefinisi sebagai bentuk penelitian yang fokus terhadap hukum-hukum dan asas serta peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat (Muhaimin 2020 : 46). Dilengkapi dengan pengkajian terhadap hukum primer dan hukum sekunder dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang merupakan metode penelitian dengan cara mengali informasi dan data melalui sumber resmi yang berkaitan dengan judul penelitian (M. Dewi et al., 2024 : 17).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENERAPAN TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR 600/Pid.Sus/2023/PN/Llg.

Proses penerapan tindak pidana tentang kosmetika oleh BPOM dilakukan dengan melakukan penyelidikan dilakukan oleh beberapa anggota POM Lubuklinggau dimasing-masing kecamatan dengan cara membeli produk kosmetika berbagai jenis untuk dilakukan cek kandungan dan label pada kemasan. Pengawasan dan penyelidikan langsung ini bertujuan untuk menindak tindakan pidana yang melanggar hukum pada bidang obat dan makanan. Berdasarkan pada hal tersebut pada tanggal 12 Juli 2023 ditemukan salah satu toko atau lapak milik Syafrianto alias Anto yang menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar pada beberapa produk kosmetika yang terdiri dari Krim Natural 99, Krim Rose Ori, Krim DR White dan Handbody Marina yang memiliki label BPOM.

Berdasarkan hasil analisis pada kasus ini izin edar palsu diartikan sebagai kosmetika yang memiliki label BPOM namun ternyata izin edar

tersebut fiktif atau palsu tidak ada pada BPOM serta ada produk milik brand terkenal yang memiliki izin edar namun dipalsukan dengan bahan yang berbahaya. Selain itu, ditemukan pula produk yang menggunakan nama maupun tampilan merek terkenal untuk meyakinkan konsumen, padahal produk tersebut merupakan hasil pemalsuan dan mengandung bahan berbahaya yang berisiko bagi kesehatan pengguna. Keberadaan produk semacam ini menunjukkan bahwa pencantuman label BPOM belum tentu menjamin keamanan produk apabila konsumen tidak melakukan pengecekan ulang terhadap legalitas nomor registrasi yang digunakan.

Hasil analisis sesuai dengan lokasi lapak milik Syafrianto yang berlokasi di Pasar maka pembeli dari produk Syafrianto adalah didominasi ibu-ibu yang sudah bercukup usia sehingga tidak teliti dan peduli akan apa yang mereka pakai. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman mengenai keamanan bahan kosmetik serta minimnya kebiasaan untuk memeriksa keaslian izin edar sebelum membeli produk. Selain itu, faktor harga yang relatif murah dan klaim hasil yang cepat juga menjadi alasan utama konsumen tetap memilih produk tersebut.

Dikarenakan jika pembeli adalah anak muda maka mereka akan lebih peka terhadap kandungan terhadap produk yang mereka pakai. Mereka cenderung meneliti produk sebelum mereka melakukan pembelian. Sebelum melakukan pembelian, mereka umumnya mencari informasi terlebih dahulu melalui internet, media sosial, maupun ulasan pengguna lain terkait keamanan dan kualitas produk. Generasi muda juga lebih terbiasa memeriksa komposisi bahan, nomor izin edar, serta reputasi merek sehingga lebih berhati-hati dalam memilih kosmetika yang akan digunakan.

Hasil analisis ini didukung oleh Nurhasanah, (2024 : 12) yang menunjukkan bahwa ibu-ibu cenderung mengedepankan hasil dari pada kandungan dan aturan tentang produk kosmetika yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa keinginan memperoleh hasil secara cepat sering kali

membuat konsumen mengabaikan aspek keamanan dan legalitas produk kosmetika yang digunakan.

Kasus Syafrianto alias Anto dinyatakan oleh penyidik melakukan tindakan yang melanggar hukum yaitu dengan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan peredaran produk kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan legalitas dan keamanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Dalam konteks ini, setiap pelaku usaha yang mengedarkan produk tanpa izin resmi dapat dikenakan sanksi pidana karena berpotensi membahayakan keselamatan konsumen.

Dalam kasus ini, tidak ditemukan nomor notifikasi (izin edar BPOM) pada kemasan produk baik kemasan primer maupun sekunder dan mencantumkan nomor izin edar fiktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk yang diedarkan tidak melalui proses pengawasan dan evaluasi dari BPOM sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Penggunaan nomor izin edar palsu juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pemalsuan informasi yang bertujuan memperoleh kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual.

Kasus ini kemudian dilimpahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Dengan nomor putusan 600/Pid.Sus/2023/PN/Llg. Pelimpahan perkara ke pengadilan dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan. Proses persidangan bertujuan untuk menilai alat bukti, keterangan saksi, serta menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan dakwaan jaksa penuntut umum "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan tunggal. Dakwaan tersebut menegaskan bahwa unsur kesengajaan menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara pidana ini. Artinya, terdakwa dianggap

mengetahui bahwa produk yang diedarkan tidak memiliki izin resmi, namun tetap melakukan kegiatan penjualan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil dari sidang yang telah dilakukan dalam Perkara Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN.Llg hakim memutuskan bahwa hukuman yang diperoleh terdakwa sebagai berikut : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan. Putusan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan terdakwa yang telah terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan. Pemberian pidana penjara dan denda dimaksudkan sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Dalam pelaksanaan perkara ini terbilang sudah mematuhi ketentuan dan hukum yang berlaku. Seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan hukum yang ada. Namun dalam putusan yang diberikan cenderung tidak sesuai dengan Tuntutan hukum yang diberikan.

Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dapat terjadi karena hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan fakta persidangan, keadaan terdakwa, serta aspek keadilan yang dianggap relevan dalam menjatuhkan pidana. Hal ini memang didasari oleh beberapa pertimbangan sesuai dengan kewenangan seorang hakim dalam persidangan, namun adanya hukuman yang cukup ringan ini memberikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat, seperti adanya masyarakat yang melakukan hal serupa merasa hukuman terlalu ringan sehingga mengentengkan hal tersebut yang menyebabkan tindakan yang melanggar hukum tersebut terus dilakukan oleh masyarakat atau para oknum.

Ringannya pidana yang dijatuhkan dikhawatirkan dapat menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa pelanggaran terkait peredaran kosmetika ilegal bukan merupakan tindak pidana yang serius. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efek pencegahan terhadap pelaku lain yang memiliki niat melakukan tindakan serupa.

Selain itu adanya hukuman tersebut juga dikhawatirkan akan dapat membuat pelaku mengulangi perbuatan tersebut dan memanfaatkan perannya sebagai kepala keluarga yang bekerja mencari nafkah. Apabila pengawasan setelah pelaksanaan pidana tidak dilakukan secara optimal, maka kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana tetap dapat terjadi. Faktor ekonomi dan kebutuhan memenuhi nafkah keluarga sering kali dijadikan alasan oleh pelaku untuk kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Seharusnya perlu dipertimbangkan lagi agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

Pertimbangan terhadap dampak sosial dan perlindungan konsumen seharusnya menjadi salah satu aspek penting dalam penjatuhan pidana, khususnya pada perkara yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Walaupun pada saat tersebut belum ada korban yang melapor. Ketiadaan laporan korban tidak selalu menunjukkan bahwa produk tersebut aman digunakan. Dampak penggunaan kosmetika berbahaya dapat muncul dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kandungan bahan dan kondisi kesehatan pengguna. Bisa saja kondisi atau dampak yang diberikan oleh Terdakwa pada konsumennya belum terlihat. Pertimbangan ini disebut dengan pertimbangan non yuridis secara aspek kemanfaatan. Aspek kemanfaatan dalam putusan pidana berkaitan dengan sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan perlindungan, rasa aman, dan manfaat hukum bagi masyarakat luas.

Dapat disimpulkan bahwa dalam putusan ini semua prosedur dan alur telah dilakukan dengan sesuai. Dengan demikian, proses penegakan hukum dalam perkara ini secara formal telah memenuhi ketentuan hukum

acara yang berlaku. Namun secara hukuman bagi Terdakwa cenderung sedikit. Besaran pidana yang relatif ringan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan dampak potensial yang dapat ditimbulkan dari peredaran kosmetika ilegal terhadap masyarakat. Menurut peneliti hal ini disebabkan karena kurangnya pertimbangan akan aspek kemanfaatan bagi masyarakat umum. Pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat sebagai konsumen seharusnya memperoleh perhatian lebih agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan efek pencegahan bagi pelaku lainnya.

Analisis penjatuhan pidana pada kasus ini berupa tindak pidana yang rerlalu ringan dan rendah atau terbilang aman untuk Terdakwa dan dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana lagi ditahun yang akan datang. Apabila kondisi tersebut terus terjadi, maka efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi peredaran kosmetika ilegal dapat menjadi kurang optimal. Hukuman yang ringan juga berpotensi menurunkan rasa takut pelaku terhadap sanksi pidana. Maka pihak berwenang harus mengawasi pada saat pembebasan dan setelah pembebasan untuk mengetahui tingkah dan gerak gerik pelaku. Pengawasan lanjutan diperlukan sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serupa. Selain itu, pembinaan terhadap pelaku juga penting dilakukan agar pelaku memiliki kesadaran hukum dan tidak kembali melakukan pelanggaran di kemudian hari.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PIDANA PUTUSAN NOMOR 600/Pid.Sus/2023/PN/Llg DARI SISI PENJATUHAN PIDANA

Pertimbangan hakim merupakan penentu yang menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung sebuah kepastian hukum. Hal ini dikarenakan melalui pertimbangan itulah seorang hakim membangun fondasi argumentasi hukum yang akan menjadi dasar lahirnya sebuah putusan. Setiap putusan yang tidak

ditopang oleh pertimbangan yang memadai berpotensi kehilangan ruh keadilannya, bahkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri. Dengan demikian, bobot sebuah putusan sangat bergantung pada sejauh mana hakim mampu menyusun pertimbangannya secara jernih, logis, dan berpijak pada norma hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim harus teliti, cermat dan dilakukan dengan sistematis karena pertimbangan tersebut mengandung kegunaan bagi orang/pihak yang bersangkutan. Sikap teliti menuntut hakim untuk menelaah setiap bukti dan fakta persidangan tanpa mengabaikan hal-hal yang tampaknya kecil namun berpotensi besar memengaruhi arah putusan. Kecermatan mengharuskan hakim menilai setiap argumen secara berimbang, tidak tergesa-gesa, dan terhindar dari kesimpulan yang bersifat asertif. Adapun pendekatan yang sistematis memastikan bahwa pertimbangan disusun dalam kerangka yang runtut dan mudah dipahami, sehingga para pihak yang berperkara maupun masyarakat luas dapat memahami alasan di balik putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Berdasarkan hasil analisis lebih lanjut pada perkara dengan Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN.Llg menggunakan beberapa pertimbangan oleh hakim, yang pertama pertimbangan yuridis sebagai berikut :

1) Dakwaan Penuntut Umum

Pada putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN.Llg terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal

2) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti terpenting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Keterangan saksi dalam perkara Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN.Llg terdapat 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan pada kasus.

3) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan hal yang paling penting dalam pertimbangan seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara dengan tepat. Dalam perkara nomor 600/Pid.Sus/2023/PN.Llg, terdakwa mengakui kosemtika adalah milik terdakwa serta mengerti kosmetika tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM dan atau izin edar palsu serta tidak boleh diperjualbelikan. Terdakwa masih menjual kosmetika tersebut karena masih dicari pembeli dan mencukupi untuk penghasilan terdakwa menghidupi keluarga sehari hari.

4) Barang Bukti

Barang bukti sendiri dideskripsikan sebagai berikut : a) Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. b) Barang yang digunakan guna membantu melakukan suatu tindak pidana. c) Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana (Fitriyani 2022 : 175). Dalam perkara ini ditemukan total 67 barang bukti.

Berdasarkan hasil analisis pertimbangan lain yang dapat digunakan oleh hakim adalah pertimbangan berdasarkan pada aspek Non-Yuridis. Aspek non-yuridis mencakup beberapa aspek yang dapat menjadi pertimbangan hakim diantara lain sebagai berikut :

1) Aspek Filosofis

Dalam konteks hukum, aspek filosofis membantu hakim untuk tidak hanya menafsirkan hukum secara kaku dan tekstual, tetapi juga memahami tujuan dan jiwa dari hukum itu sendiri (Nawang 2024 : 15). Hal ini penting agar putusan hukum tidak sekadar memenuhi unsur formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan sejati yang diharapkan masyarakat. Dalam perkara nomor 600/Pid.Sus/2023/PN.Llg adanya bentuk hukuman yang diberikan pada terdakwa dalam putusan merupakan salah satu aspek filosofis.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Penerapan tindak pidana dalam putusan nomor 600/Pid.Sus/2023/PN.Llg dalam sisi penjatuhan hukumannya tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum, hukum yang diberikan cenderung lebih ringan. Secara prosesi tahapan peradilan sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur hukum yang berlaku.
2. Dasar majelis hakim dalam penetapan penjatuhan pidana dalam putusan nomor 600/Pid.Sus/2023/PN.Llg dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Aspek Yuridis : pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan secara formil. Dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP mengenai : Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti.
 - 2) Aspek Non Yuridis : meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan keadaan sosial ekonomi terdakwa.

SARAN

1. Bagi Pelaku Usaha

Dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli terutama mengenai produk yang digunakan langsung oleh tubuh haruslah mendahulukan izin edar dan bahan sesuai dengan ketentuan dan standar dari pihak BPOM dan kesehatan. Kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab moral seorang pelaku usaha terhadap keselamatan konsumen yang menggunakan produknya. Pelaku usaha perlu memahami bahwa produk kosmetika yang beredar tanpa izin resmi tidak hanya membahayakan kesehatan pengguna, tetapi juga berpotensi merusak reputasi usaha dan berujung pada proses hukum pidana yang dapat mengganggu

keberlangsungan usaha itu sendiri. Oleh karena itu, mengurus izin edar secara resmi sejak awal hendaknya dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sebagai beban prosedural yang dihindari. Kesadaran akan hal ini diharapkan mampu mendorong seluruh pelaku usaha di bidang kosmetika untuk beroperasi secara legal, transparan, dan bertanggung jawab demi terciptanya ekosistem perdagangan yang sehat dan terpercaya.

2. Bagi Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

Pihak BPOM harus lebih sering melakukan pengecekan pada seluruh toko klontong maupun toko khusus kosmetika dan lebih memperketat pengawasan pada toko *offline* tersebut. BPOM harus melakukan sosialisasi diberbagai kalangan mengenai cara pengecekan nomor izin edar yang benar melalui situs BPOM resmi. Intensitas pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terstruktur akan memberikan efek pencegahan yang lebih nyata dibandingkan penindakan yang hanya bersifat reaktif setelah kerugian terjadi. Selain itu, BPOM perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta asosiasi pedagang agar pengawasan terhadap peredaran kosmetika ilegal dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak terpusat hanya pada wilayah tertentu. Di era digital seperti sekarang, pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat juga perlu diprioritaskan, sehingga publik dapat berperan aktif sebagai mitra pengawasan dalam melaporkan temuan produk kosmetika yang mencurigakan di lingkungan sekitar mereka.

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membeli dan memakai produk yang digunakan, utamakan melihat nomor izin edar BPOM yang tertera pada kemasan. Sikap kritis dan selektif dalam memilih produk kosmetika merupakan langkah perlindungan diri yang paling mendasar

dan efektif yang dapat dilakukan oleh setiap konsumen. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk melakukan pengecekan mandiri terhadap keaslian nomor izin edar melalui aplikasi maupun laman resmi BPOM sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Tidak kalah pentingnya, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap produk yang ditawarkan dengan harga jauh di bawah pasaran atau mengklaim hasil yang terlalu cepat dan tidak realistis, karena hal tersebut kerap menjadi indikasi awal dari produk yang tidak aman atau tidak memiliki legalitas yang jelas. Dengan meningkatnya literasi konsumen terhadap keamanan produk kosmetika, diharapkan ruang gerak bagi para pelaku pengedar kosmetika ilegal dapat semakin dipersempit sehingga tidak ada lagi korban yang dirugikan akibat kelalaian dalam memilih produk.

DAFTAR RUJUKAN

- Alynda, A., Setiyani, T., Sanusi, & Indriasari, E. (2023). Pengawasan Peredaran Produk Skincare Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen. *Pancasakti Law Journal*, 1(2), 295–306.
<https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/27>
- Azayaka, Raihan, A., & Wahyudi, E. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online. *Jurnal Hukum Politik Dan Sosial (JHPLS)*, 2(2), 147--159. <https://doi.org/10.55606/jhpls.v2i2.1622>
- Dewi, I. K., & Ramayani, S. L. (2024). Kosmetika Alam dan Aromaterapi. Penerbit Samudra Biru.
- Dewi, M., Fajar, Raisa, D., Monica, & Tamza, Fritia Berdian. (2024). Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare Berbahaya Di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 8–19.
<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1847>
- Dharmawan, D. P., Budisetyowati, Dwi A., & Gayo, S. (2023). Analisis Terhadap Putusan Hakim Tindak Pidana Perdagangan Kosmetika

Melalui E-Commerce Tanpa Izin Edar dari BPOM RI Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 4(1), 1–17.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i1.1681>

Eryansyah, Erika Aurelly, & Tanawijaya, H. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetika Tanpa Izin Edar: Analisis Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PT PAL. Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(6), 1–13.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12657>

Fernanda, C. A., & Seregig, I Ketut. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mengedarkan Obat-obatan Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot). Journal of Accountinh Law Communication and Technology, 1(2), 185–191.
<https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2193>

Fitriyani. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender. Publica Indonesia Utama.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Nawang, S. W. (2024). Pokok-Pokok Praktik Peradilan Pidana. Lakeisha.

Nurhasanah, S., Tripuspitasari, Y., & Hidayat, S. (2024). Analisis Perilaku Pembeli Terhadap Skincare. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, 3(4), 01–13. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.2943>

Sofyan, Muhammad, A., & Azisa, N. (2023). Hukum Pidana Di Indonesia. Kencana.

Wiguna, I. M. S., & Yogantara, P. (2022). Pemalsuan Terhadap Nomor Izin Edar Produk Kosmetika. Jurnal Kertha Negara, 10(6), 525–534.

PERATURAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Januari Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan.

RUU KUHP UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang diganti UU
RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan.